



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : Kpts.3/DPRD/VI/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum efektivitas pelaksanaan penyusunan peraturan daerah, diperlukan penyesuaian terhadap daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar bersama Pemerintah Daerah, terdapat usulan penambahan Rancangan Peraturan Daerah yang perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, telah disepakati usulan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025;
- d. bahwa perubahan tersebut telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;

9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3770/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. SUNARDI, DS., A.Mk dari Partai Demokrat;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);
13. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kampar Tahun 2025 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tanggal 23 Juni 2025.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 16 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

netapkan
KESATU

: Menyetujui Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025, dengan menambahkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini menjadi dasar bagi Badan Pementukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam menindaklanjuti proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan;

KETIGA


: Segala Biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 23 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**
Wakil Ketua I


IIB NURSALEH


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025.

NOMOR : Kpts.3 /DPRD/VI/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	PENGUSUL	KET
1.	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Kampar Aneka Karya.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.	Ranperda tambahan berdasarkan hasil evaluasi bersama.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 23 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**
Wakil Ketua I



IIB NURSALEH